ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ANALYSIS OF TAX CONTRIBUTON AND RETRIBUTION OF PAD IN TALAUD ISLAND DISTRICT

oleh: Syermi S.E Mintalangi¹ Lady Diana Latjandu²

^{1.2}Fakutas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

e-mail:

¹msyermi@unsrat.ac.id ²ladydianalatjandu@unsrat.ac.id

ABSTRAK: Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar bagi kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian membandingkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yaitu analisis persentase Kontribusi, Analisa Tingkat Kontribusi dan Growth. Hasil Penelitian Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada pada tahun 206 dan 2018 dengan kriteria kontribusi sedang dan pada tahun 2017 cukup baik. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2016-2018 pada tahun 2016 dengan kriteria kontribusi cukup baik, tahun 2017 sedang dan pada tahun 2018 sudah baik. Growth pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil yaitu kurang dari 30%.

Kata Kunci: Pajak daerah, Retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT: Regional taxes and levies are the largest source of local revenue for urban districts in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the contribution of taxes and levies to the region's original income (PAD) Talaud Islands Regency. The research method compares regional tax revenues and user fees with local own-source revenues. The data analysis technique is the analysis of the percentage of contributions, analysis of contribution rates and growth. Research Results The contribution of local taxes to PAD in 206 and 2018 with moderate contribution criteria and in 2017 is quite good. Contribution of Regional Retribution to Pala Talaud Regency Regency in 2016-2018 in 2016 with quite good contribution criteria, in 2017 is moderate and in 2018 is good. The growth of taxes and levies in the Talaud Islands Regency was not successful, namely less than 30%.

Keywords: Local taxes, regional levies and local original income

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak sesuai UU Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaanya ditangani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati. Pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti pajak provinsi dan pajak kabupen/kota. Retribusi daerah dalam buku Mardiasmo (2018:18) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self-assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Self-assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mulai efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010 dengan tujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah, memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sebelum dibuatnya pembaharuan terhadap pajak dan retribusi daerah, banyak jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Setelah melalui beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-undang No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah terbagi atas 2 bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Retribusi Daerah terbagi atas 3 jenis antara lain: Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu yang terdiri. Jika dilihat secara kasat mata dan diteliti kinerjanya, hampir setiap daerah masih belum mampu mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan terbesar daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari pengertian Pendapatan Asli Daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat wajib dan memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa dan perizinan tertentu yang khusus disediakan untuk orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

Undang-undang otonomi daerah memberikan kekuasaan penuh bagi setiap daerah untuk mengelola, mengatur dan mengurus rumah tangganya untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah ini, pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan baik pajak maupun retribusi secara bijak dan transparan agar supaya dalam pengalokasiannya, hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara adil dan merata. Berhasilnya otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah, dalam artian setiap daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan, mengelola, dan menggunakan pendapatan yang didapat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta mempertanggungjawabkannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud.

- 2. Mengetahui berapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud
- 3. Mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud
- 4. Mengetahui tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Pasal 1 ayat 18 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Mulyadi (2016:136), menyatakan Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Mardiasmo 2018:14, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur pajak:

- 1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018:4), menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu;

- 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
 - Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
 - Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atasa jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang Pajak Daerah No.28 Pasal 1 angka 64 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mardiasmo (2018:18) menyatakan bahwa pengertian retribusi daerah antara lain:

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- e. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kontribusi

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Contribute, contribution*yang berarti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Mastarakat awam mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keijutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut para ahli kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Kontribusi bisa juga berarti sesuatu yang bernilai yang kita berikan bagi sesama baik berupa uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu.

Menurut Kamus Ekonomi dalam Nur Fatin (2018) menjelaskan pengertian kontribusi adalah merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau keugian tertentu atau bersama. Pengertian kontribusi dikaitkan dengan penelitian ini yaitu sumbangan yang diberikan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian Terdahulu

- 1. Adi Nugroho (2014), "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012"; Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, 2) Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, 3) Penambahan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, dengan nilai adjusted R-Square sebesar 47,8%.
- 2. Muhammad Wiryo Susilo (2017), "Analisis Kontibusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011-2015". Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tergolong relative kecil terhadap Pendapatan Asli Daeah Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi menunjukkan keadaan yang relative meningkat tiap tahun.
- 3. Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Hardi Sasetiadi (2016) "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan)". Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi darah terhadap pendapatan asli daerah. Variable penelitian ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Jenis penelitian ini menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan keuangan daerah tahun 2011-2014. Analisis data menggunakan teknik diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah.
- 4. Freddy De Rooy, Novi Budiarso (2015) "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di KAbupaten Raja Ampat". Hasil penelitian menunjukan bahwa dari Tahun 2010s/d

- 2014 realisasi pajak daerah terbesar pada pajak daerah terjadi pada tahun Tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2013. Pemerintah perlu menggunakan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian yaitu Analisis Presentase Kontribusi dalam rangka peningkatan Kontribusi Pajak terhadap PAD untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam menggali potensi sumber sumber PAD lebih khusus Penerimaan Pajak Daerah, agar semakin Realistis jika dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya.
- 5. Paula Pontoh (2013) "Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, tingkat efektifitas Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkisar antara 102, 37% sampai 108, 03% dengan rata-rata tingkat efektifitas per tahun 104,61% (sangat efektif). Kedua, pajak daerah memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PAD yakni mencapai rata-rata 88, 48% per tahunnya sedangkan kontribusi penerimaan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 2, 27%. Ketiga, estamasi penerimaan pajak dan retribusi daerah selama tahun 2013 sampai 2017 adalah untuk tahun 2013 penerimaan pajak Rp. 604.271.906.549,- dan untuk retribusi Rp. 14.896.648.211,-. Pada tahun 2014 pajak daerah diramalkan penerimaannya sebesar Rp. 672.683.066.977,- dan retribusi daerah Rp. 16.541.578.977,-. Pada tahun 2015 penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 741.094.227.406,- dan Rp. 18.186.509.742,- untuk tahun 2016 penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp. 809.505.387.835,- dan penerimaan retribusi Rp. 19.831.440.507,- sedangkan untuk tahun 2017 penerimaan pajak bisa mencapai Rp. 877.916.548.264,- dan retribusi bisa mencapai Rp. 21/476.371.273,-.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data mengenai penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 - 2018. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu Kantor BP2RD, BPKAD, dan BAPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Talaud.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Survei lapangan, dimana peneliti melakukan pengambilan data langsung ke objek penelitian BP2RD, BPKAD dan BAPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Talaud.
- 2. Studi Kepustakaan, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis melalui penelaahan pada teori-teori yang telah dipelajari serta mencapai sumber-sumber lain berdasarkan kepustakaan dan data keuangan mengenai penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang dalam membandingkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2016-2018

Teknik Analisis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana besar Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu analisis persentase Kontribusi, Analisa Tingkat Kontribusi dan *Growth*

1. Analisis Presentase Kontribusi dinyatakan dalam formula:

% Kontribusi = $\frac{x}{y} X 100\%$

Keterangan:

X = Realiasi Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Y = Realisasi pendapatan asli daerah

Analisa Tingkat Kontribusi dengan rumus:

% Kontribusi = $\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}\ X\ 100\%$

Dengan range sebagai berikut:

0 - 10%	Sangat Kurang
10 - 20%	Kurang
20 - 30%	Sedang
30 - 40%	Cukup Baik
40 - 50%	Baik
50%	Sangat Baik

2. Analisa Tingkat Pertumbuhan (Growth)

Growth dengan rumus: $\frac{Xt-(Xt-1)}{Xt-1} X 100\%$

Growth = Tingkat Pertumbuhan Pajak

Xt = Besarnya pajak daerah / retribusi daerah

Xt-₁ = Besarnya pajak daerah/retribusi daerah pada tahun t − 1 (Tahun Sebelumnya)

Dengan Kriteria:

Tabel 1. Kriteria Laju Pertumbuhan

85% - 100%	Sangat Berhasil
70 – 85%	Berhasil
55 – 70%	Cukup Berhasil
30 – 55 %	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Mujiyati, 2014

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2018

Nomor	Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
3	2016	6.959.074.626,00
4	2017	7.345.507.603,00
5	2018	6.077.297.858,00

Sumber: BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, 2019

Pada tabel 2 dapat dilihat penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2016 sebesar Rp. 6.959.074.626,00, tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 7.345.507.603,00 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 6.077.297.858,00.

Tabel 3. Pajak Daerah Tahun 2016-2018

Pajak Daerah	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pajak Hotel	23.675.000,00	20.945.000,00	45.000.000,00
Pajak Restoran	785.666.447,00	703.756.284,00	550.000.000,00
Pajak Hiburan	5.698.150,00	14.769.500,00	43.500.000,00
Pajak Reklame	67.649.700,00	58.250.000,00	96.416.493,00
Pajak Penerangan Jalan	1.901.826.589,00	2.448.457.768,00	2.340.000.000,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	2.713.826.105,00	2.152.761.652,00	3.750.651.863,00
Pajak Bumi dan Bangunan	1.439.683.635,00	1.911.042.524,00	3.542.671.944,00
Pajak BPHTB	21.049.000,00	35.524.875,00	52.240.000,00
Jumlah	6.959.074.626,00	7.345.507.603,00	6.077.297.858,00

Sumber: BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, 2019

Dari Rincian pajak daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa pajak hotel pada tahun 2016 sebesar Rp. 23.675.000,00 mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 20.945.000,00 dan naik cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 45.000.000,00. Pajak restoran pada tahun 2016 sebesar Rp. 785.666.447,00, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp. 703.756.284,00 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi rp. 550.000.000,00. Pajak Hiburan terus mengalami peningkatan dari Rp. 5.698.150,00 pada tahun 2016, menjadi Rp. 14.769.500,00 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 43.500.000,00. Pajak reklame pada tahun 2016 sebesar Rp. 67.649.700,00, tahun 2017 turun menjadi Rp. 58.250.000,00 dan naik sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 96.416.493,00. Pajak penerangan jalan juga mengalami peningkatan dari Rp. 1.901.826.589,00 menjadi Rp. 2.448.457.768,00 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 turun menjadi Rp. 2.340.000.000,00. Pajak pengambilan bahan galian golongan C pada tahun 2016 sebesar 2.713.826.105,00, tahun 2017 sebesar 2.152.761.652,00 dan tahun 2018 sebesar Rp. 3.750.651.863,00, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.439.683.635,00 naik pada tahun 2017 menjadi rp. 1.911.042.524,00 dan tahun 2018 menjadi Rp. 3.542.671.944,00 dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bamgunan (BPHTB) tahun 2016 Rp. 21.049.000,00, tahun 2017 sebesar Rp. 35.524.875, 00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 52.240.000,00.

Tabel 4. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016-2018

Nomor	Tahun	Realisasi Retribusi Daerah
3	2016	7.930.939.328,00
4	2017	8.470.521.895,00
5	2018	9.593.338.070,00

Sumber: BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, 2019

Pada tabel 4 dapat dilihat realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kepualauan Talaud tahun 2016 sebesar Rp. 7.930.939.328,00, tahun 2017 sebesar Rp. 8.470.521.895,00 dan tahun 2018 sebesar Rp. 9. 593.338.070, 00.

Tabel 5. Retribusi Daerah Tahun 2016-2018

Retribusi Daerah	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Reribusi Jasa Umum	7.029.850.828,00	7.837.801.835,00	8.761.044.560,00
Retribusi Jasa Usaha	413.162.000,00	431.558.060,00	699.620.510,00
Retribusi Perizinan Tertentu	487.926.500,00	201.162.000,00	132.673.000,00
Jumlah	7.930.939.328,00	8.470.521.895,00	9.593.338.070,00

Sumber: BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud, 2019

Pada tabel 5 retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha pada tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan penerimaan. Retribusi jasa umum pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.029.850.828,00, tahun 2017 sebesar Rp. 7.837.801.835,00 dan pada tahun 2018 semakin meningkat menjadi Rp. 8.761.044.560,00. Retribusi jasa usaha pada tahun 2016 sebesar Rp. 413.162.000, meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp. 431.558.060,00 dan terus meningkat menjadi 699.620.510,00 pada tahun 2018. Retribusi perizinan tertentu terus mengalami penurunan dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar Rp. 487.926.500,00, tahun 2017 Rp. 201.162.000,00 dan tahun 2018 turun lagi menjadi Rp. 132.673.000,00.

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018

Nomor	Tahun	Realisasi PAD
1.	2016	29.604.217.935,00
2.	2017	22.922.644.452,00
3.	2018	23.866.863.507,88

Sumber: BPKD Kabupaten Kepualauan Talaud, 2019

Pada tabel 6 dapat dilihat realisasi PAD untuk tahun 2016 sebesar Rp. 29.604.217.935,00, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 22.922.644.452,00 dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 23.866.863.507,88.

Pembahasan

Analisa Tingkat Kontribusi

Analisa Tingkat Kontribusi dengan rumus:

Kontribusi Pajak Daerah = $\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}\ X\ 100\%$

Kontribusi Retribusi Daerah = $\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}\ X\ 100\%$

Tabel 7. Kriteria Kontribusi

Nomor	Persentase	Kriteria
1	0 - 10%	Sangat Kurang
2	10 - 20%	Kurang
3	20 - 30%	Sedang
4	30 – 40 %	Cukup Baik
5	40 - 50%	Baik
6	50%	Sangat Baik

Sumber: Mujiyati, 2014

Dari rumus diatas maka dapat dihitung kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan hasil pada tahun 2016 sebesar 23,51%, tahun 2017 sebesar 32,04% dan tahun 2018 sebesar 25,46%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah cukup baik yaitu pada tahun 2016 diantara 20%-30% pada kriteria kontribusi sedang, tahun 2017, diantara 30%-40% pada kritera cukup baik, dan pada tahun 2018 diantara 20%-30% pada kriteria sedang.

Kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan hasil pada tahun 2016 sebesar 26.79 %, tahun 2017 sebesar 36,95% dan tahun 2018 sebesar 40,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah cukup baik yaitu pada tahun 2016 diantara 20%-30% pada kriteria kontribusi sedang, mengalami peningkatan pada tahun 2017, diantara 30%-40% pada kritera cukup baik, dan pada tahun 2018 diantara 40%-50% pada menjadi baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi retribusi daerah yang baik terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepualauan Talaud.

Analisa Tingkat Pertumbuhan (Growth)

Analisa tingkat pertumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus

Growth = $\frac{Xt - (Xt - 1)}{Xt - 1} X 100$

Growth = Tingkat Pertumbuhan Pajak

Xt = Besarnya pajak daerah / retribusi daerah

 Xt_{-1} = Besarnya pajak daerah/retribusi daerah pada tahun t – 1 (Tahun Sebelumnya)

Tabel 8. Kriteria Laju Pertumbuhan

Nomor	Persentase	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat Berhasil
2	70 - 85%	Berhasil
3	55 - 70%	Cukup Berhasil
4	30 – 55 %	Kurang Berhasil
6	Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Mujiyati, 2014

Berdasarkan rumus diatas maka tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

- 1. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah:
 - Tingkat pertumbuhan pajak daerah tahun 2017 sebesar 0,06%, dan tahun 2018 sebesar -0,17%. Dari hasil tersebut dapat dinilai bahwa tingkat pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil yaitu kurang dari 30%.
- 2. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Tingkat pertumbuhan retribusi daerah tahun 2017 sebesar 6,80% dan tahun 2018 sebesar 13,26%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan retribusi daerah tidak berhasil karena masih kurang dari 30%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2016 sebesar 23,51%, tahun 2017 sebesar 32,04% dan tahun 2018 sebesar 25,46%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah cukup baik yaitu pada tahun 2016 diantara 20%-30% pada kriteria kontribusi sedang, tahun 2017, diantara 30%-40% pada kritera cukup baik, dan pada tahun 2018 diantara 20%-30% pada kriteria sedang.
- 2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2016 sebesar 26.79 %, tahun 2017 sebesar 36,95% dan tahun 2018 sebesar 40,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah cukup baik yaitu pada tahun 2016 diantara 20%-30% pada kriteria kontribusi sedang, mengalami peningkatan pada tahun 2017, diantara 30%-40% pada kritera cukup baik, dan pada tahun 2018 diantara 40%-50% pada menjadi baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi retribusi daerah yang baik terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepualauan Talaud
- 3. Secara umum peningkatan pajak daerah sudah cukup baik walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan dari di Kabupaten Kepualauan Talaud sudah baik ini dapat dilihat dari 32,04% turun menjadi 25,46%. Retribusi daerah menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik yaitu dari 26,79% pada tahun 2016, naik pada tahun 2017 menjadi 36,95% dan pada tahun 2018 menjadi lebih baik lagi sebesar 40,20%
- 4. Growth pajak daerah maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan pajak daerah tahun 2017 sebesar 0,06%, dan tahun 2018 sebesar -0,17%. Dari hasil tersebut dapat dinilai bahwa tingkat pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil yaitu kurang dari 30%.
- 5. Growth retribusi daerah dapat dilihat tingkat pertumbuhan retribusi daerah tahun 2017 sebesar 6,80% dan tahun 2018 sebesar 13,26%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan retribusi daerah tidak berhasil karena masih kurang dari 30%.
- 6. Secara umum dapat diketahui bahwa pertumbuhan kontribusi pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang karena masih berada di bawah 30%

Saran

- 1. Pemerintah daerah harus lebih giat lagi menggali dan meningkatkan sumber-sumber yang bisa menambah pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah.
- 2. Penerimaan pendapatan asli daerah dalam sector pajak harus lebih dimaanfaatkan lagi dengan cara meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak agar pembangunan daerah bisa lebih ditingkatkan.
- 3. Penerimaan retribusi daerah pemerintah dalam hal ini harus lebih bisa lagi menggali sektor-sektor penambah pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang bisa dijadikan tempat pariwisata seperti pulau Sara yang seharusnya dikenakan retribusi pada saat masuk di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

De Rooy, F., Budiarso, N. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat. Jurnal EMBA Vol. 3, No. 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat, Manado.

Fatin, Nur. 2018. Kontribusi.Seputarpengertian.blogspot.com

- Mafaza, Wildah., Mayoman, Yudiadi, 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). Jurnal Perpajakan JEJAK Vol. 11, No. 1. Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi terbaru 2018. Yogyakarta: Andi
- Mujiyati, Safitri Ayu Lina, Putr Kusuma Della. 2014. Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca UU No.28 TAhun 2009 Tentang PDRD (Studi kasus Kabupaten Sukoharjo) Seminar Nasional dan Call for Syariah Paper.
- Mulyadi, 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho, A. 2014. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pontoh, P. 2013. Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.11, No.3 Tahun 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Susilo, Muhammad.Wiryo, 2017. Analisis Kontribusi Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011-2015. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Depok.